

Nomor : 118 /K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lampiran
Hal : **Himbauan Larangan Praktik Mahar Politik**

Tebing Tinggi, 31 Agustus 2020

Kepada Yth:

Ketua Partai Politik se-Kabupaten Dharmasraya

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan

Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 terkait Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Sehubungan akan masuknya Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada seluruh Pengurus Partai Politik se-Kabupaten Dharmasraya agar :

- 1) Tidak melakukan Praktik Mahar Politik;
- 2) Pemenuhan Persyaratan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Dharmasraya

Nomor : 118 /K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02

Tanggal : 31 Agustus 2020

PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia